



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 121 TAHUN 2013

TENTANG

PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH
UNTUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN/PELEBARAN
TRACE JALAN RAYA BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 136 Tahun 2011, telah ditetapkan penguasaan perencanaan/peruntukan bidang tanah untuk pelaksanaan pembangunan/pelebaran trace Jalan Raya Bekasi dari Terminal Pulogadung sampai dengan batas wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang terletak di Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara, Kelurahan Rawa Terate, Kelurahan Cakung Barat, Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur;
- b. bahwa pelaksanaan penguasaan perencanaan/peruntukan bidang tanah untuk pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum selesai, sedangkan penguasaan perencanaan/peruntukan bidang tanah dimaksud telah habis jangka waktu berlakunya sejak tanggal 15 Desember 2012, maka perlu menetapkan kembali penguasaan perencanaan/peruntukan bidang tanah, sehingga Peraturan Gubernur Nomor 136 Tahun 2011 perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Bidang Tanah Untuk Pelaksanaan Pembangunan/Pelebaran Trace Jalan Raya Bekasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
8. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung;
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH UNTUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN/PELEBARAN TRACE JALAN RAYA BEKASI.

Pasal 1

Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Bidang Tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan/Pelebaran Trace Jalan Raya Bekasi dari Terminal Pulogadung sampai dengan Batas Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang terletak di Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara, Kelurahan Rawa Terate, Kelurahan Cakung Barat, Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, dengan lebar bervariasi 80 m (delapan puluh meter), 70 m (tujuh puluh meter), 20 m (dua puluh meter) dan 50 m (lima puluh meter) serta beberapa pelebaran pada tempat-tempat tertentu, sebagaimana dijelaskan dengan tanda garis warna biru tebal pada peta situasi skala 1 : 1.000 terdiri dari 14 (empat belas) lembar dengan Nomor Pemeriksaan 623/T/PPSK/DTR/VIII/2013 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, menjadi dasar bagi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk pengadaan tanah, membebaskan/mengosongkan dan mengamankan tanah/lokasi yang digunakan, baik langsung maupun tidak langsung dari bangunan, hunian serta benda-benda yang berada di atasnya untuk pelaksanaan pembangunan dan mensosialisasikan Peraturan Gubernur ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 4

Pembiayaan untuk pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Oktober 2013

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 November 2013

Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

WIRIYATMOKO
NIP 195803121986101001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2013 NOMOR 73034

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

